



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/16

Status Dokumen	:	☐ Master ☐ Salinan No.
Nomor Revisi	:	
Tanggal Terbit	:	15 Juli 2024

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:
	
Irwan, SE.,MM NIP.197611232008101002 Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan	Dra. Rahkmawita.,MM NIP 196812211992032001 Kabag. Tata Usaha

Disetujui oleh :	Disetujui oleh :
	
Dr. Amil Ahmad Ilham, S.T., M.IT NIP 197310101998021001 Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kemahasiswaan	Ir. Abdul Mufti Radja, ST., M.T, Ph.D NIP.196903041999031004 Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Disetujui oleh :

Prof. Dr.Ir. Muhammad Isran Ramli, IPM ASEAN. Eng NIP 197309262000121002 Dekan

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FTEKNIK UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari DEKAN FTEKNIK UNHAS

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PENERBITAN JADUAL PERKULIAHAN/ SK MENGAJAR DOSEN No. PM.UNHAS/FT AKADEMIK/xx		
	No. Revisi :	Tgl. Terbit : 15 Juli 2024	Halaman 2 dari 7

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan		1
Daftar Isi		2
I. TUJUAN		3
II. RUANG LINGKUP		3
III. REFERENSI		3
IV. DEFINISI		4
V. URAIAN PROSEDUR		5
VI. DIAGRAM ALIR		5



FTEKNIK UNHAS

**PROSEDUR MUTU
PENERBITAN JADUAL PERKULIAHAN/
SK MENGAJAR DOSEN
No. PM.UNHAS/FT AKADEMIK/xx**

No. Revisi :

Tgl. Terbit : 15 Juli 2024

Halaman 3 dari 7

I. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme Pengembangan Kurikulum Program studi pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

II. RUANG LINGKUP

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

III. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 14/UN4.1/2023 tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana di Lingkungan Universitas Hasanuddin
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 29/UN4.1/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 30/UN4.1/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 31/UN4.1/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PENERBITAN JADUAL PERKULIAHAN/ SK MENGAJAR DOSEN No. PM.UNHAS/FT AKADEMIK/xx		
	No. Revisi :	Tgl. Terbit : 15 Juli 2024	Halaman 4 dari 7

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi di Fakultas Teknik Unhas;
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
4. Kurikulum adalah suatu dokumen tertulis tentang rencana akademik yang menyangkut kompetensi lulusan, deskripsi mata kuliah, sks, bobot mata kuliah, referensi mata kuliah, dan sebaran mata kuliah per semester;
5. Kurikulum berbasis Outcome (Outcome-Based Education/OBE) adalah suatu pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan kurikulum yang menitikberatkan pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan secara terukur melalui perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan evaluasi pembelajaran yang terintegrasi serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan;
6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PENERBITAN JADUAL PERKULIAHAN/ SK MENGAJAR DOSEN No. PM.UNHAS/FT AKADEMIK/xx		
	No. Revisi :	Tgl. Terbit : 15 Juli 2024	Halaman 5 dari 7

sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.

V. URAIAN PROSEDUR

- 1) Ketua Program Studi membentuk Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi melalui surat keputusan yang beranggotakan dosen dan/atau pihak lain yang relevan sesuai kebutuhan pengembangan kurikulum.
- 2) Tim Pengembangan Kurikulum menyusun draft kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, yang dapat meliputi dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, mitra industri, dan pakar bidang ilmu. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan visi keilmuan program studi, profil profesional mandiri, kebutuhan pengguna lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regulasi yang berlaku, hasil tracer study, hasil evaluasi kurikulum sebelumnya, serta arah pengembangan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Fakultas dan Universitas.
- 3) Draft kurikulum yang telah disusun diajukan oleh Program Studi kepada Senat Akademik Fakultas melalui Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas untuk dilakukan proses evaluasi dan penelaahan.
- 4) GPMPR memfasilitasi proses review draft kurikulum oleh reviewer internal Fakultas. Apabila hasil review menunjukkan adanya aspek yang perlu disempurnakan, draft kurikulum dikembalikan kepada Program Studi untuk dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi reviewer.
- 5) Draft kurikulum yang telah memenuhi ketentuan dan memperoleh rekomendasi dari reviewer internal selanjutnya diajukan kepada Senat Akademik Fakultas untuk memperoleh persetujuan.

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PENERBITAN JADUAL PERKULIAHAN/ SK MENGAJAR DOSEN No. PM.UNHAS/FT AKADEMIK/xx		
	No. Revisi :	Tgl. Terbit : 15 Juli 2024	Halaman 6 dari 7

- 6) Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Dekan menyampaikan draft kurikulum yang telah memperoleh persetujuan Senat Akademik Fakultas kepada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas, untuk dilakukan penelaahan pada tingkat universitas.
- 7) LPMPP menugaskan paling sedikit dua orang reviewer eksternal yang berasal dari fakultas lain di lingkungan Universitas Hasanuddin untuk melakukan review terhadap draft kurikulum dari aspek kesesuaian regulasi, keterpaduan capaian pembelajaran, relevansi keilmuan, dan implementasi pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE).
- 8) Program Studi melakukan penyempurnaan draft kurikulum berdasarkan masukan dan rekomendasi reviewer eksternal serta menyampaikan kembali draft kurikulum yang telah diperbaiki kepada LPMPP untuk dilakukan verifikasi akhir.
- 9) Draft kurikulum yang telah memperoleh persetujuan dari LPMPP selanjutnya diajukan kepada Senat Akademik Universitas untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan pada tingkat universitas.
- 10) Draft kurikulum yang telah memperoleh persetujuan Senat Akademik Universitas ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin serta menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi.

VI. DIAGRAM ALIR

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PENGEMBANGAN KURIKULUM No. PM.UNHAS/FT AKADEMIK/xx		
	No. Revisi :	Tgl. Terbit : 15 Juli 2024	Halaman 7 dari 7

DIAGRAM ALIR PENGEMBANGAN KURIKULUM

No	Kegiatan	Pelaksana									Baku Mutu			Output	Ket
		Program Studi (KPS/Tim Pengembangan Kurikulum)	GPMPR Fakultas	Reviewer Internal Fakultas	Senat Akademik Fakultas	Wakil Dekan I/ Dekan	LPMP	Reviewer Eksternal (Fakultas Lain)	Senat Akademik Universitas	Rector	Kelengkapan Dokumen	Waktu	Output		
1	Pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi.										SK Tim Pengembangan Kurikulum	5 hari kerja	SK Tim		
2	Penyusunan draft kurikulum dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal serta mempertimbangkan Renstra, visi keilmuan, kebutuhan pengguna, dan perkembangan IPTEKS.										Pedoman Pengembangan Kurikulum, Renstra, Tracer Study, Regulasi, Data & Kebutuhan Stakeholder	30-45 hari kerja	Draft Kurikulum		
3	Pengajuan draft kurikulum kepada Senat Akademik Fakultas melalui GPMPR.										Draft Kurikulum, Surat Pengantar	5 hari kerja	Disposisi Review		
4	Review draft kurikulum oleh reviewer internal Fakultas. Jika terdapat perbaikan, draft dikembalikan kepada Program Studi.										Draft Kurikulum, Instrumen Review Internal	10-15 hari kerja	Hasil Review Internal		
5	Persetujuan draft kurikulum oleh Senat Akademik Fakultas.										Draft Kurikulum, Berita Acara Review Internal	5-10 hari kerja	Persetujuan Senat Fakultas		
6	Pengiriman draft kurikulum yang telah disetujui Senat Fakultas ke LPMP.										Surat Pengantar, Draft Kurikulum, Persetujuan Senat Fakultas	5 hari kerja	Dokumen ke LPMP		
7	LPMP menugaskan 2 reviewer eksternal (dari Fakultas lain) untuk mereview draft kurikulum.										Surat Tugas Reviewer, Draft Kurikulum	10 hari kerja	Hasil Review Eksternal		
8	Prodi melakukan perbaikan draft kurikulum sesuai masukan dari reviewer eksternal.										Hasil Review Eksternal, Form Perbaikan	15-30 hari kerja	Draft Kurikulum Hasil Perbaikan		
9	Draft Kurikulum yang telah disetujui oleh LPMP, akan dikirim ke Senat Akademik Universitas.										Draft Kurikulum Final, Berita Acara/ Rekomendasi LPMP	10-15 hari kerja	Persetujuan Senat Akademik Universitas		
10	Draft Kurikulum yang telah disetujui Senat Akademik Universitas, akan disahkan oleh Rektor.										Draft Kurikulum yang telah disetujui Senat Akademik Universitas	5-10 hari kerja	SK Penetapan Kurikulum		

Keterangan Simbol:

